

#### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

#### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

#### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

#### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Mestika Dharma Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika**.
- **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Mestika Dharma Tbk adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

#### PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



# SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika

Perlindungan prima dana pinjaman Anda



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

# SMARTPROTECTION KTA MULTIGUNA BANK MESTIKA

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada utang Debitur pinjaman apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection KTA Multiguna Bank Mestika**.

## Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan terjadi terhadap Debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan.
	<p>Jika seorang Tertanggung yang dipertanggungkan meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Fasilitas Kredit* yang masih berlaku pada saat Tertanggung meninggal dunia.</p> <p><i>*) Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada mana yang lebih rendah antara ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang ditetapkan oleh Allianz atau Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Pemegang Polis.</li> <li>- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.</li> </ul>
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	18 – 65 tahun (ulang tahun terakhir).
<b>Maksimum Usia Perlindungan</b>	Maksimum 70 tahun. <i>Catatan: Untuk Tertanggung dengan usia 65 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 5 tahun.</i>
<b>Masa Pertanggungan</b>	1-10 tahun.

<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Premi Sekaligus <i>Premi berbeda untuk setiap usia dan tenor.</i>
<b>Contoh Perhitungan Premi</b>	<p>Nilai Pinjaman/Kredit : Rp100.000.000,-          Usia Debitur sebagai Tertanggung : 40 Tahun          Masa Pertanggungan (Tenor) : 10 Tahun          Rate : 18%          Contoh Perhitungan Premi:</p> $\left(\frac{18,00}{1000}\right) \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}1.800.000,-$

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia diterima Allianz selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal kejadian diterima Allianz.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

### Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Apabila terbukti bahwa Tertanggung dan/atau Pemegang Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini:
  - Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim termasuk tidak ada pengembalian Premi dan/atau;
  - Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, dan/atau;
  - Membatalkan Polis bagi Tertanggung, dan/atau;
  - Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
- Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Tertanggung dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi termasuk melakukan investigasi, apabila diperlukan, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

## Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau;
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau;
3. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang; atau;
4. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau;
5. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau;
6. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran dan semua komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan setelah pertanggungan aktif; atau;
7. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.